



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUSWANTO ALIAS SUS BIN ALM. SUNOTO;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/18 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sempu, RT 002/ RW 003, Kec. Limpung, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Suswanto Alias Sus Bin Alm. Sunoto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Okto Hoseanto, S.H., dan Matin Muhammad, SH dan rekan, advokat pada Kantor LBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal, yang beralamat Kendal Permai Baru Lt.2 Jl. Soekarno Hatta (alun-alun) Kendal berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juli 2023 Nomor 130/Pen.Pid.Sus/2023/PN Btg;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suswanto Als Sus Bin Sunoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidair 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Shabu dalam plastik Klip dengan berat brutto : 1,43 gram
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto 0,20 gram
 - 1 (satu) potong lakban warna cokelat
 - 1 (satu) potong kertas kecil berbentuk persegi
 - 1 (satu) buah kotak bungkus korek api kayu
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Signature
 - 1 (satu) buah plastik warna cokelat bekas bungkus Energen
 - 1 (satu) buah helm merek MAZ warna putih
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi J1AC warna hitam
 - 1 (satu) unit SPM Smash warna hitam Nopol G-6168-DC 7
4. Semuanya dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Suswanto alias Sus bin alm. Sunoto, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Medono-Limpung masuk Dk. Petamanan, Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. KHOLIL (DPO) untuk membelikan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi AHMAD ROFI alias KOMBOR bin AGUS SALIM (dalam berkas lain) untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. KHOLIL (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. KUAT (DPO) yang mana terdakwa memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. KUAT (DPO) apakah Sdr. KUAT juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. KUAT mengiyakan tawaran dari terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 12.40 terdakwa mendatangi rumah Sdr. KUAT untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. KHOLIL (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. KOMBOR di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi AHMAD ROFI alias KOMBOR bin AGUS SALIM (dalam berkas lain) dan kemudian terdakwa menunggu kabar dari saksi AHMAD ROFI alias KOMBOR bin AGUS SALIM (dalam berkas lain) untuk bertemu.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu saksi AHMAD ROFI alias KOMBOR bin AGUS SALIM (dalam berkas lain) di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.
- Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai terdakwa mogok dan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, yang dilapisi lakban warna coklat yang dibungkus menggunakan potongan plastik sansetan energen dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature didalam Helm warna putih Merk MAZ yang dipakai terdakwa dan 2 (dua) paket dalam plastik klip yang berada didalam bungkus korek api kayu, didalam saku celana terdakwa sebelah kanan
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batang tertanggal 23 Februari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti 3 paket shabu dalam plastik klip yang disita dari terdakwa dengan rincian :
 - 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip dibungkus dalam bungkus korek api kayu dengan berat brutto: $\pm 1,43$ gr (satu koma empat tiga gram)
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dilapisi lakban warna coklat yang dibungkus menggunakan potongan plastik sansetan energen dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dengan berat brutto: $\pm 0,20$ gr (nol koma dua nol gram)
- Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 659 / NNF / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti :
 - BB-1542/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63451 gram.
 - BB-1543/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08998 gram.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari terdakwa SUSWANTO alias SUS bin Alm. SUNOTO setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SUSWANTO alias SUS bin Alm. SUNOTO, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Medono-Limpung masuk Dk. Petamanan, Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. KHOLIL (DPO) untuk membelikan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi AHMAD ROFI alias KOMBOR bin AGUS SALIM (dalam berkas lain) untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. KHOLIL (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. KUAT (DPO) yang mana terdakwa memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. KUAT (DPO) apakah Sdr. KUAT juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. KUAT mengiyakan tawaran dari terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 12.40 terdakwa mendatangi rumah Sdr. KUAT untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. KHOLIL (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMBOR di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi AHMAD ROFI alias KOMBOR bin AGUS SALIM (dalam berkas lain) dan kemudian terdakwa menunggu kabar dari saksi AHMAD ROFI alias KOMBOR bin AGUS SALIM (dalam berkas lain) untuk bertemu.

- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu saksi AHMAD ROFI alias KOMBOR bin AGUS SALIM (dalam berkas lain) di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.

- Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai terdakwa mogok dan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, yang dilapisi lakban warna coklat yang dibungkus menggunakan potongan plastik sansetan energen dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature didalam Helm warna putih Merk MAZ yang dipakai terdakwa dan 2 (dua) paket dalam plastik klip yang berada didalam bungkus korek api kayu, didalam saku celana terdakwa sebelah kanan

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batang tertanggal 23 Februari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti 3 paket shabu dalam plastik klip yang disita dari terdakwa dengan rincian :

- 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip dibungkus dalam bungkus korek api kayu dengan berat brutto: $\pm 1,43$ gr (satu koma empat tiga gram)
- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dilapisi lakban warna coklat yang dibungkus menggunakan potongan plastik sansetan energen dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dengan berat brutto: $\pm 0,20$ gr (nol koma dua nol gram)

Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 659 / NNF / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1542/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63451 gram.
- BB-1543/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08998 gram.

- Yang disita dari terdakwa SUSWANTO alias SUS bin Alm. SUNOTO setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan positif mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isworo Adhi Nugroho, SH bin (alm) Rahardjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Medono-Limpung masuk Dk. Petamanan, Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Kholil (DPO) untuk membelikan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Rofi alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana terdakwa memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg



sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 12.40 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Ahmad Rofi alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) dan kemudian terdakwa menunggu kabar dari saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) untuk bertemu.

- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu saksi Ahmad Rofi alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.

- Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai terdakwa mogok dan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, yang dilapisi lakban warna coklat yang dibungkus menggunakan potongan plastik sansetan energen dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature didalam Helm warna putih Merk Maz yang dipakai terdakwa dan 2 (dua) paket dalam plastik klip yang berada didalam bungkus korek api kayu, didalam saku celana terdakwa sebelah kanan

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batang tertanggal 23 Februari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti 3 paket shabu dalam plastik klip yang disita dari terdakwa dengan rincian :

- 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip dibungkus dalam bungkus korek api kayu dengan berat brutto: $\pm 1,43$ gr (satu koma empat tiga gram)
- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dilapisi lakban warna coklat yang dibungkus menggunakan potongan plastik sansetan energen dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dengan berat brutto: $\pm 0,20$ gr (nol koma dua nol gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 659 / NNF / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

- BB-1542/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63451 gram.
- BB-1543/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08998 gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjual-belian narkoba jenis shabu dari instansi yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Satriya Pamungkas Putra Setyadi bin Slamet Setyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Medono-Limpung masuk Dk. Petamanan, Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I,

- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Kholil (DPO) untuk membelikan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Rofi alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana terdakwa memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari terdakwa.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg



- Bahwa sekira pukul 12.40 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kwat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Ahmad Rofi alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) dan kemudian terdakwa menunggu kabar dari saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) untuk bertemu.
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu saksi Ahmad Rofi alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.
- Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai terdakwa mogok dan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, yang dilapisi lakban warna coklat yang dibungkus menggunakan potongan plastik sansetan energen dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature didalam Helm warna putih Merk Maz yang dipakai terdakwa dan 2 (dua) paket dalam plastik klip yang berada didalam bungkus korek api kayu, didalam saku celana terdakwa sebelah kanan
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batang tertanggal 23 Februari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti 3 paket shabu dalam plastik klip yang disita dari terdakwa dengan rincian :
 - 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip dibungkus dalam bungkus korek api kayu dengan berat brutto: $\pm 1,43$ gr (satu koma empat tiga gram)
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dilapisi lakban warna coklat yang dibungkus menggunakan potongan plastik sansetan energen dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dengan berat brutto: $\pm 0,20$ gr (nol koma dua nol gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 659 / NNF /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso,S.Si.,M.Si dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

- BB-1542/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63451 gram.
- BB-1543/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08998 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjual-belikan narkotika jenis shabu dari instansi yang berwenang;

3. Saksi Johar Manggara bin Muh. Saeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Medono-Limpung masuk Dk. Petamanan, Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Kholil (DPO) untuk membelikan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Rofi alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana terdakwa memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 12.40 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Ahmad Rofi alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) dan kemudian terdakwa menunggu kabar dari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) untuk bertemu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu saksi Ahmad Rofi alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai terdakwa mogok dan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, yang dilapisi lakban warna coklat yang dibungkus menggunakan potongan plastik sansetan energen dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature didalam Helm warna putih Merk Maz yang dipakai terdakwa dan 2 (dua) paket dalam plastik klip yang berada didalam bungkus korek api kayu, didalam saku celana terdakwa sebelah kanan
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batang tertanggal 23 Februari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti 3 paket shabu dalam plastik klip yang disita dari terdakwa dengan rincian :
 - 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip dibungkus dalam bungkus korek api kayu dengan berat brutto: $\pm 1,43$ gr (satu koma empat tiga gram)
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dilapisi lakban warna coklat yang dibungkus menggunakan potongan plastik sansetan energen dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dengan berat brutto: $\pm 0,20$ gr (nol koma dua nol gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 659 / NNF / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti :
 - BB-1542/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63451 gram.
 - BB-1543/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08998 gram.



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjual-belikan narkoba jenis shabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

4. Saksi Ahmad Rofi Bin Agus Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Medono-Limpung masuk Dk. Petamanan, Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. KHOLIL (DPO) untuk membelikan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. KHOLIL (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana terdakwa memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 12.40 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi dan kemudian terdakwa menunggu kabar dari saksi untuk bertemu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu saksi di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai terdakwa mogok dan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin melakukan pembelian shabu dari instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Kholil (DPO) untuk membelikan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana terdakwa memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari terdakwa.
- Bahwa benar sekira pukul 12.40 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp600.000,- setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) dan kemudian terdakwa menunggu kabar dari saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) untuk bertemu.
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu saksi Ahmad Rofi alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai terdakwa mogok dan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, yang dilapisi lakban warna coklat yang dibungkus menggunakan potongan plastik sansetan energen dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature didalam

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helm warna putih Merk Maz yang dipakai terdakwa dan 2 (dua) paket dalam plastik klip yang berada didalam bungkus korek api kayu, didalam saku celana terdakwa sebelah kanan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Shabu dalam plastik Klip dengan berat brutto : 1,43 gram;
- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto 0,20 gram;
- 1 (satu) potong lakban warna cokelat;
- 1 (satu) potong kertas kecil berbentuk persegi;
- 1 (satu) buah kotak bungkus korek api kayu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Signature;
- 1 (satu) buah plastik warna cokelat bekas bungkus Energen;
- 1 (satu) buah helm merek MAZ warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi J1AC warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM Smash warna hitam Nopol G-6168-DC 7;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 659 / NNF / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti :
 - BB-1542/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63451 gram.
 - BB-1543/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08998 gram.

Dengan hasil pemeriksaan disimpulkan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Medono-Limpung masuk Dk. Petamanan, Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Kholil (DPO) untuk membelikan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Rofi alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana terdakwa memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 12.40 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Ahmad Rofi alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) dan kemudian terdakwa menunggu kabar dari saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) untuk bertemu.

- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu saksi Ahmad Rofi alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.

- Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai terdakwa mogok dan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, yang dilapisi lakban warna coklat yang dibungkus menggunakan potongan plastik sansetan energen dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature didalam Helm warna putih Merk Maz yang dipakai terdakwa dan 2 (dua) paket dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berada didalam bungkus korek api kayu, didalam saku celana terdakwa sebelah kanan

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batang tertanggal 23 Februari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti 3 paket shabu dalam plastik klip yang disita dari terdakwa dengan rincian :

- 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip dibungkus dalam bungkus korek api kayu dengan berat brutto: $\pm 1,43$ gr (satu koma empat tiga gram)
- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dilapisi lakban warna coklat yang dibungkus menggunakan potongan plastik sansetan energen dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dengan berat brutto: $\pm 0,20$ gr (nol koma dua nol gram)

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 659 / NNF / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso,S.Si.,M.Si dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

- BB-1542/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63451 gram.
- BB-1543/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08998 gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjual-belikan narkotika jenis shabu dari instansi yang berwenang;

- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Suswanto als. Sus Bin Sunoto** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Kholil (DPO) untuk membelikan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana terdakwa memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu Sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.40 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) dan kemudian terdakwa bertemu saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan maupun memperoleh narkotika dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut. Dimana Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg



Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian perantara adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Kholil (DPO) untuk membelikan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana terdakwa memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.40 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) dan kemudian terdakwa bertemu saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim (dalam berkas lain) di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastic klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa didalam uraian tersebut Terdakwa bertindak sebagai penghubung Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) untuk mendapatkan shabu-shabu dengan menghubungi Saksi Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim dimana terdakwa mendapatkan keuntungan pemakaian gratis sehingga



berdasarkan uraian tersebut maka unsur sebagai perantara Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket Shabu dalam plastik klip dengan berat brutto : 1,43 gram dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto 0,20 gram yang ditemukan dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 659 / NNF / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

- BB-1542/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63451 gram.
- BB-1543/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08998 gram.

disimpulkan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas unsur sebagai perantara dalam jual narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Shabu dalam plastik Klip dengan berat brutto : 1,43 gram, 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto 0,20 gram, 1 (satu) potong lakban warna cokelat, 1 (satu) potong kertas kecil berbentuk persegi, 1 (satu) buah kotak bungkus korek api kayu, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) buah plastik warna cokelat bekas bungkus Energen, 1 (satu) buah helm merek MAZ warna putih adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi J1AC warna hitam, 1 (satu) unit SPM Smash warna hitam Nopol G-6168-DC 7 dimana sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat surat dan bukti kepemilikan serta alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa residivis perkara narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suswanto als. Sus bin Sunoto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Shabu dalam plastik klip dengan berat brutto : 1,43 gram;
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto 0,20 gram;
 - 1 (satu) potong lakban warna cokelat;
 - 1 (satu) potong kertas kecil berbentuk persegi;
 - 1 (satu) buah kotak bungkus korek api kayu;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) buah plastik warna cokelat bekas bungkus Engeren;
 - 1 (satu) buah helm merek MAZ warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi J1AC warna hitam;
 - 1 (satu) unit SPM Smash warna hitam Nopol G-6168-DC 7;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2023** oleh kami, **Haryuning Respanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Wuryanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24